



Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Ponorogo

Ali Muhdor^{1*}, Yoga Adi Prayogi², Wiwik Purwanti³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Surabaya

Penulis Korespondensi: Ali Muhdor
e-mail: alimuhdor@ubhara.ac.id¹

ARTIKEL INFO	ABSTRAK
<p><i>Artikel History:</i> Menerima: 5 Mei 2024 Diterima: 25 Mei 2024 Tersedia Online: 31 Mei 2024</p> <hr/> <p>Kata kunci : Pemahaman, Kesadaran, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo (Studi kasus kantor bersama Samsat Ponorogo). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo, sedangkan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 Responden. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah regresi linier berganda, uji t, uji F, uji Dominan. Hasil penelitian secara parsial, pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel pemahaman wajib pajak berpengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
<p><i>Artikel History:</i> Received: 5 May 2024 Accepted: 25 May 2024 Available Online: 31 May 2024</p> <hr/> <p>Keywords : Understanding, Awareness, Tax Sanctions, Motor Vehicle Taxpayer Compliance</p>	<p><i>This research aims to determine the influence of taxpayer understanding, taxpayer awareness and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance in Ponorogo Regency (Case study of the Ponorogo Samsat joint office). This research uses quantitative methods. The population in this study were motor vehicle taxpayers in Ponorogo Regency, while the number of samples used was 100 respondents. Hypothesis testing is used for multiple linear regression, t-test, F test, and dominant test. Partial research results show that taxpayer understanding significantly affects taxpayer compliance, taxpayer awareness significantly affects taxpayer compliance, and tax sanctions have no significant effect on taxpayer compliance. Simultaneously, taxpayer understanding, taxpayer awareness and tax sanctions significantly affect taxpayer compliance. The variable taxpayer understanding has a dominant influence on taxpayer compliance.</i></p>

1. PENDAHULUAN

Dalam meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat kini menjadikan kendaraan bermotor sebagai modal transportasinya. Saat ini bukan hal yang mengherankan jika setiap rumah tangga mempunyai kendaraan bermotor roda dua maupun kendaraan roda empat lebih dari 1 unit. Peningkatan jumlah kendaraan yang pesat juga turut memberi kontribusi bagi penerimaan daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang atau badan atas kepemilikan dan atau memiliki wewenang atas kendaraan bermotor. Orang atau badan dapat membayarkan PKB melalui Kantor Bersama Samsat sebagai media pemasukan uang iuran wajib orang atau badan ke kas negara. Pembentukan SAMSAT Kota Ponorogo supaya mempermudah, memperlancar dan mempercepat pelayanan pajak kepada masyarakat.

Adapun PKB sebagaimana yang didefinisikan dalam pasal 1 angka 12 dan 13 undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan /penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilaksanakan di kantor bersama Samsat. Kantor bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu : Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.. Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain pemahaman pajak. Pemahaman wajib pajak juga dapat diartikan semua informasi yang dimiliki wajib pajak berkaitan dengan tata cara dan ketentuan perpajakan. Semakin tingginya pemahaman wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotornya (Kowel & Tangkuman, 2019). Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain (Wardani & Rumiayatun, 2017). Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku (Meiranto, 2017). Kepatuhan Pajak merupakan kondisi dimana orang-orang melakukan pembayaran kewajiban pajak secara sukarela atau terpaksa. Apabila kepatuhan wajib pajak meningkat maka pemerintah akan dapat mengumpulkan lebih banyak penerimaan pajak dan juga dapat meningkatkan tax ratio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia (Zahrani & Mildawati, 2019).

Kepatuhan Pajak merupakan kondisi dimana orang-orang melakukan pembayaran kewajiban pajak secara sukarela atau terpaksa. Apabila kepatuhan wajib pajak meningkat maka pemerintah akan dapat mengumpulkan lebih banyak penerimaan pajak dan juga dapat meningkatkan tax ratio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Sedangkan, wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Adapun beberapa perbedaan peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian saat ini. Menurut Widajantie et al. (2019) hasil penelitian ini adalah kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kemudian menurut Masur (2020) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan.

2. STUDI LITERATUR

Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak juga dapat diartikan semua informasi yang dimiliki wajib pajak berkaitan dengan tata cara dan ketentuan perpajakan. Semakin tingginya pemahaman wajib pajak

maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotornya (Kowel & Tangkuman, 2019).

Kesadaran Pajak

Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain (Wardani & Rumiyaun, 2017).

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku (Meiranto, 2017).

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang atau badan atas kepemilikan dan atau memiliki wewenang atas kendaraan bermotor. Orang atau badan dapat membayarkan PKB melalui Kantor Bersama Samsat sebagai media pemasukan uang iuran wajib orang atau badan ke kas negara.

Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan Pajak merupakan kondisi dimana orang-orang melakukan pembayaran kewajiban pajak secara sukarela atau terpaksa. Apabila kepatuhan wajib pajak meningkat maka pemerintah akan dapat mengumpulkan lebih banyak penerimaan pajak dan juga dapat meningkatkan tax ratio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia.

3. METODE RISET

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan atau survey yang dilakukan dengan cara peninjauan secara langsung pada instansi berkaitan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan melalui media kuesioner. Kuesioner ini akan dibagikan atau disebar kepada wajib pajak kendaraan bermotor aktif yang ada di kota Ponorogo dengan asumsi mereka bersedia menjawab semua pertanyaan yang ada di dalam kuesioner

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo, sedangkan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 Responden. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah regresi linier berganda, uji t, uji F, uji Dominan. Lokasi dan waktu penelitian ini dilakukan pada Kantor bersama SAMSAT Ponorogo dan Penelitian ini dilakukan mulai April 2023.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Wajib Pajak	100	8	20	14.58	2.735
Kesadaran Wajib Pajak	100	2	10	7.64	1.330
Sanksi Pajak	100	8	20	17.10	2.603
Kepatuhan Wajib Pajak	100	5	15	11.16	2.260
Valid N (Listwise)	100				

Sumber: Peneliti (2023)

Melihat data diatas dapat kita ketahui bahwa: Pemahaman wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 8, nilai maksimum 20, mean sebesar 14.58 dan nilai std. Deviation sebesar 2.735. Kesadaran wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 2, nilai maksimum 10, mean sebesar 7.64 dan nilai std. Deviation sebesar 1.330. Sanksi pajak memiliki nilai minimum sebesar 8, nilai maksimum sebesar 20, mean sebesar 17.10 dan nilai std. Deviation sebesar 2.603. Kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 5, nilai maksimum sebesar 15, mean sebesar 11.16 dan nilai std. Deviation sebesar 2.260.

Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

VARIABEL X1	Pearson Correlation	Kesimpulan
Pertanyaan 1	,869**	Valid
Pertanyaan 2	,890**	Valid
Pertanyaan 3	,928**	Valid
Pertanyaan 4	,900**	Valid
VARIABEL X2	Pearson Correlation	Kesimpulan
Pertanyaan 1	,601**	Valid
Pertanyaan 2	,782**	Valid
Pertanyaan 3	,835**	Valid
Pertanyaan 4	,814**	Valid
VARIABEL X3	Pearson Correlation	Kesimpulan
Pertanyaan 1	,919**	Valid
Pertanyaan 2	,905**	Valid
VARIABEL Y	Pearson Correlation	Kesimpulan
Pertanyaan 1	.913**	Valid
Pertanyaan 2	.893**	Valid
Pertanyaan 3	.859**	Valid

Sumber: Peneliti (2023)

Dapat disimpulkan bahwa semua indikator pertanyaan yang digunakan adalah valid, karena R_{hitung} dari setiap indikator lebih besar daripada R_{tabel} (0,1966) dan dapat dikatakan valid juga karena tingkat signifikan kurang dari 0,05.

Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Model	Cronbach Alpha	
X1	.746	Valid
X2	.796	Valid
X3	.918	Valid
Y	.859	Valid

Sumber: Peneliti (2023)

Dari hasil output diatas menunjukkan nilainya Y diatas 0,1966 yaitu 0,859 sehingga dinyatakan data Y reliabel.

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	1.86286691	
Most Extreme Differences	Absolute	.112	
	Positive	.045	
	Negative	-.112	
Test Statistic		.112	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.004 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.149 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.140
		Upper Bound	.158

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 624387341.

Sumber: Peneliti (2023)

Besarnya Asymp. Sig. (2-tailed) yang didapat sebesar $0,149 > 0,05$ maka disimpulkan nilai data telah memenuhi berdistribusi normal. Karena nilai signifikan yang didapat lebih besar dari $0,05$.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	1.843	.877		2.102	.038
	pemahaman wajib pajak	-.052	.049	-.125	-1.066	.289
	kesadaran wajib pajak	.041	.110	.048	.373	.710
	sanksi pajak	.004	.053	.009	.072	.942

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber: Peneliti (2023)

Berdasarkan Tabel 5. di atas hasil uji heterokedastisitas ialah sebagai berikut:

1. Pemahaman wajib pajak memiliki nilai signifikan $0,289 > 0,05$
2. Kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikan $0,710 > 0,05$
3. Sanksi pajak memiliki nilai signifikan $0,942 > 0,05$

Maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

Uji Multikolineritas

Tabel 6. Hasil Uji Multikolineritas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Coefficients Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.788	1.438		1.939	.055		
	pemahaman wajib pajak	.380	.181	.399	4.119	.000	.754	1.605
	kesadaran wajib pajak	.257	.094	.313	2.735	.008	.787	1.271
	sanksi pajak	.039	.086	.045	.449	.655	.713	1.402

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak
Sumber: Peneliti (2023)

Variabel Pemahaman wajib pajak memiliki nilai tolerance sebesar $0,754 > 0,01$ dan nilai VIF sebesar $1,605 < 10$, kesadaran wajib pajak memiliki nilai tolerance $0,787 > 0,01$ dan nilai VIF sebesar $1,271 < 10$ dan sanksi pajak memiliki nilai tolerance $0,713$ dan nilai VIF sebesar $1,402 < 10$. Maka disimpulkan bahwa asumsi multikolinearitas sudah terpenuhi atau tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	2.788	1.438		1.939	.055
	pemahaman wajib pajak	.380	.181	.399	4.119	.000
	kesadaran wajib pajak	.257	.094	.313	2.735	.008
	sanksi pajak	.039	.086	.045	.449	.655

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak
Sumber: Peneliti (2023)

Berdasarkan hasil di atas, Hasil tersebut dimasukkan kedalam persamaan regresi linier berganda yaitu: Y Kepatuhan wajib pajak = $2.788 + 0,380$ pemahaman wajib pajak + $0,330$ kesadaran wajib pajak + $0,039$ sanksi pajak + e

Uji t

Tabel 8. Hasil uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	2.788	1.438		1.939	.055
	pemahaman wajib pajak	.380	.181	.399	4.119	.000
	kesadaran wajib pajak	.257	.094	.313	2.735	.008
	sanksi pajak	.039	.086	.045	.449	.655

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak
Sumber: Peneliti (2023)

Pemahaman wajib pajak mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, memiliki hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu nilai t_{hitung} sebesar $4,119 > t_{tabel} 1,98472$, kesadaran wajib pajak mempunyai nilai signifikan sebesar $0,008 < 0,05$, $t_{hitung} 2,735 > t_{tabel} 1,98472$ dan sanksi pajak mempunyai nilai signifikan sebesar $0,655 > 0,05$, memiliki hasil $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu nilai $t_{hitung} 0,449 < t_{tabel} 1,98472$.

Uji F

Tabel 9. Hasil uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	161.883	3	53.961	15.078	.000 ^b
	Residual	343.557	96	3.579		
	Total	505.440	99			

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), sanksi pajak, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak

Sumber: Peneliti (2023)

Nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan secara simultan pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor bersama samsat Ponorogo.

PEMBAHASAN

Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Ponorogo

Pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat pada nilai signifikansinya sebesar $0,00 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $4,119 > t$ tabel $1,98472$, berdasarkan hasil nilai signifikansi yang diperoleh dari perhitungan jawaban kuesioner yang telah dibagikan oleh peneliti kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor bersama Samsat Ponorogo sebagian besar masyarakat Ponorogo memberikan tanggapan setuju akan pemahaman pajak yang ada di Indonesia. maka pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan. Hasil penelitian ini sesuai dengan DR Pandya (2020) yaitu menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena semakin tinggi atau baik pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang dimiliki oleh masyarakat maka kepatuhan wajib pajak juga semakin tinggi.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat pada nilai signifikansinya sebesar $0,008 < 0,05$, t hitung $2,735 > t$ tabel $1,98472$, nilai signifikan tersebut diperoleh dari pernyataan-pernyataan yang diberikan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Ponorogo kepada peneliti melalui kuesioner, maka kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan. Hasil penelitian ini sesuai dengan Faiza (2017) kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya semakin seorang wajib pajak memiliki tingkat kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak yang tinggi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi pula.

Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya sebesar sebesar $0,655 > 0,05$, memiliki hasil t hitung $< t$ tabel yaitu nilai t hitung $0,449 < t$ tabel $1,98472$. Hasil nilai tersebut maka sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan. Artinya tidak ada pengaruh pada variabel ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak ada pengaruhnya dengan kepatuhan wajib pajak. dimana semakin meningkat atau menurunnya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak tidak akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini bisa terjadi karena beberapa alasan dari wajib pajak salah satunya bagi wajib pajak yang berprofesi sebagai petani. Mereka lebih memilih memiliki kendaraan yang sudah tua karena penggunaannya yang lebih sering digunakan ke sawah. Membayar pajak untuk kendaraan yang sudah tua dianggap tidak perlu karena dalam kurun waktu yang tidak lama kendaraan tersebut menjadi rusak tidak digunakan dan Jarak tempuh Kantor Samsat yang dianggap jauh dari

pedesaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Rumiayatun (2017) menemukan bahwa sanksi pajak kendaraan bermotor tidak pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Ponorogo

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo. Dapat dilihat pada nilai signifikansinya sebesar $0,000 < 0,05$.

Pemahaman Wajib Pajak Berpengaruh Dominan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Ponorogo

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah pemahaman wajib pajak berpengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan tabel 8. bahwa variabel pemahaman wajib pajak memiliki nilai t hitung sebesar 4,119, kesadaran wajib pajak sebesar 2,735 dan Sanksi perpajakan sebesar 0,449. Pandya (2020) yaitu menjelaskan bahwa semakin tinggi atau baik pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang dimiliki oleh masyarakat maka kepatuhan wajib pajak juga semakin tinggi. maka hipotesis ketiga di dalam penelitian ini diterima karena hasil nilai t hitung yang paling tinggi adalah pemahaman wajib pajak.

5. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1). Pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. dan Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo. Pemahaman wajib pajak berpengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo.

DAFTAR PUSTAKA

- Kowel, V. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3).
- Masur, G. C., & Rahayu, Y. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(3).
- Meiranto, W. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman, kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, ISSN (Online): 2337-3806 Vol.6 No.3 Tahun 2017 Hal. 1-13.
- Wardani, D. K., & Rumiayatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15-24.
- Wardani, D.K. (2017) "Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan sistem SAMSAT Drive Thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul)." *Jurnal, Akuntansi* 5(1).

- Widajantie, T.D., et al. (2019) "Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan)." *Behavioral Accounting Journal* 2(1): 41-53.
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(4).